PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SULANG
DESA KEMADU
Alamat : Desa Kemadu Kec. Sulang Kab. Rembang 59264

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
NOMOR : 400.10.2/19/2026

TENTANG

PENGUKUHAN UPKK KELOMPOK TANI MARGO MUKTI
DESA KEMADU KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMADU

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan penerapan system agribisnis, meningkatkan peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, perlu ditumbuh kembangkan kerja sama antar petani dan pihak lain terkait untuk mengembangkan usaha taninya;

b. bahwa didalam membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya serta dalam upaya menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif para petani;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan (Lembar Negara Tahun 2006, Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Nomor 4460);

3. Peraturan Pemerintah Pertanian Nomor : 273/KPTS/ OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani (Lampiran 1, Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Gapoktan dan Gabungan Gapoktan);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan **KELOMPOK TANI MARGO MUKTI** Desa Kemadu Tanggal 02 Juli 2026 Di rumah bapak Muslich;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengukuhkan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani Margo Mukti Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diharapkan menjadi faktor pengikat dan pendorong untuk melestarikan kehidupan berkelompok;

Ketiga : Dengan telah diterbitkan Surat Pengukuhan UPKK Kelompok Tani Margo Mukti Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan akses kepada Instansi terkait dalam meningkatkan kesejahteraan anggota;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan pembetulan/ perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Desa Kemadu
Tanggal : 02 Juli 2026

KEPALA DESA KEMADU

MOHAMAD JUWAHIR

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kemadu
Nomor : 400.10.2/19/2026
Tentang Pengukuhan UPKK Kelompok Tani Margo Mukti

SUSUNAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
KELOMPOK TANI MARGO MUKTI DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Supangat	Desa Kemadu Sulang Rembang	Ketua
2	Supaat	Desa Kemadu Sulang Rembang	Bendahara
3	Sunarto	Desa Kemadu Sulang Rembang	Sekretaris

Kemadu, 02 Juli 2026
Kepala Desa Kemadu

MOHAMAD JUWAHIR

Dipindai dengan CamScanner